BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penetapan nominal pemenang dan penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang, perlu mengubah Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 121);

18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 267);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 267), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

.

Pasal 4

(1) ULP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh SKPD sampai dengan tahap penetapan pemenang, dengan nilai :
   a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
   b. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

(2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paket Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan.

(3) Dalam hal keterbatasan kemampuan, pelaksanaan tugas ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lainnya dengan Keputusan Bupati.

2. **Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. pembantu bidang administrasi;
   b. pembantu bidang teknis; dan
   c. pembantu bidang sarana dan prasarana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
   a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
   b. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
   c. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
   d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
   e. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;

f. menyediakan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat;
g. menerima dan mengoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan
i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan penatausahaan dan kesekretariatan ULP;
c. fasilitasi proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan SKPD;
d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara manual dan elektronik;
e. fasilitasi pengalokasian sumberdaya manusia dan Kelompok Kerja/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
f. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari seluruh SKPD, dengan nilai :
   1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
   2. pengadaan jasa konsultasi, diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
g. pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada seluruh Kelompok Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 Februari 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 289

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006